

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2000

TENTANG

LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah, perlu ditetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat;  
diterbitkan oleh :

BADAN KEARSIPAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
  1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan peraturan perundang –undangan;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
  3. [Undang – undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
  4. [Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974) Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. [Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3839);
6. [Undnag - undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  7. [Undang - undang nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Neagara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  8. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  9. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  10. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat;

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Daerah Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
9. Otonom Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
12. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
13. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
14. Jabatan fungsional adalah jabatan yang walaupun tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Daerah;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah;
4. Badan Pengawas Daerah;
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
6. Badan Pengelolaan Promosi dan Penanaman Modal Daerah;
7. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah;
10. Badan Pertanahan Daerah;
11. Badan Koordinasi Wilayah Bogor;
12. Badan Koordinasi Wilayah Purwakarta;
13. Badan Koordinasi Wilayah Cirebon;

14. Badan Koordinasi Wilayah Priangan;
15. Badan Arsip Daerah;
16. Kantor kas Daerah.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan tertentu Pemerintah Propinsi sesuai kebutuhan Daerah dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (4) Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Propinsi.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :
  - a. Badan Perencanaan Daerah, terdiri atas :
    1. Kepala Badan;
    2. Sekretariat, membawakan :
      - a) Subbagian Kepegawaian;
      - b) Subbagian Keuangan;
      - c) Subbagian Umum.
    3. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
      - a) Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
      - b) Subbidang SDA, Lingkungan Hidup dan Kelautan;
      - c) Subbidang Infrastruktur Wilayah.
    4. Bidang Perekonomian Regional, membawahkan:
      - a) Subbidang Agribisnis dan bisnis kelautan;
      - b) Subbidang Industri Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;
      - c) Subbidang Dunia Usaha dan Investasi.

5. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan;
    - a) Subbidang Kependudukan dan Tenaga Kerja;
    - b) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan;
    - c) Subbidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Bidang Administrasi Publik dan Pembiayaan, membawahkan:
    - a) Subbidang Anggaran Pendapatan;
    - b) Subbidang Anggaran Belanja Evaluasi;
    - c) Subbidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.
  7. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahkan:
    - a) Subbidang Pendataan;
    - b) Subbidang Analisis dan Evaluasi;
    - c) Subbidang Pelaporan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat membawahkan;
    - a) Subbagian Kepegawaian;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum.
  3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya membawahkan:
    - a) Subbidang Pemerintahan;
    - b) Subbidang Sosial Budaya.
  4. Bidang Ekonomi dan Keuangan, membawahkan:
    - a) Subbidang Ekonomi;
    - b) Subbidang Keuangan.
  5. Bidang Fisik dan Sumber Daya Alam membawahkan :
    - a) Subbidang Fisik;
    - b) Subbidang SDA.
  6. Bidang Dokumentasi dan Informasi, membawahkan :
    - a) Subbidang Dokumentasi ;
    - b) Subbidang Informasi.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah, terdiri atas :
1. Kepala Badan ;
  2. Sekretariat , membawahkan :
    - a) Subbagian Kepegawaian ;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum.
  3. Bidang Manajemen Sistem Informasi, membawahkan:
    - a) Subbidang Perencanaan Sistem Informasi;
    - b) Subbidang Pengendalian Sistem Informasi.
  4. Bidang Pengembangan Telematika, membawahkan :
    - a) Subbidang Piranti Lunak;